

## Pengakuan Dan Pengesahan Anak Dalam Prespektif Undang-Undang Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Kulon Progo

Sri Hendarto Kunto Hermawan<sup>1</sup>, Sri Suwarni<sup>1</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Janabadra, Yogyakarta, srihendartokuntoh9@gmail.com

### ABSTRACT

*The purpose of this study was to determine the implementation of the acknowledgment and ratification of children out of wedlock (illegitimate children) during the COVID-19 pandemic in Kulon Progo Regency, and also to find out the problems that occur in practice, as well as the legal consequences of recognizing and ratifying children in Kulon Progo Regency.*

*This research was conducted using research methods in the form of library research and also field research. In library research, document study facilities were used to obtain secondary data, while field research was carried out to obtain primary data using a qualitative approach, namely interviews. The data obtained from the results of library research and field research were analyzed qualitatively. The data were described further by descriptive analysis method, namely in discussing the problem it was done by identifying, analyzing and interpreting the data that had been obtained to draw a conclusion.*

*The results of the study showed that the process of recognizing and ratifying illegitimate children during the COVID-19 pandemic in Kulon Progo Regency is carried out both online and manually in accordance with applicable laws and regulations. The legal consequence of the legal acknowledgment of a child by his biological father is that the recognized child does not only have a civil relationship with his mother, but also has a civil relationship with his biological father, while the legal consequences of the legal ratification of the child are that the legalized child is domiciled as the legal child of the both parents are legally married. The problem that occurs in the practice of acknowledging and ratifying children in Kulon Progo Regency is that there are still many children born to parents who are not bound by marriage which by existing provisions cannot be recognized by their biological fathers, and there are also children whose parents have not married at the time of birth. marriage is legal according to religious law, so that even though the biological parents then legally marry, the child cannot be legalized because it is constrained by the rules of religious law adopted by his parents.*

**Keywords:** Acknowledgement; Children; Population Administration Law; Ratification

### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pengakuan dan pengesahan anak luar kawin pada masa pandemi covid-19 di Kabupaten Kulon Progo, dan juga untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam praktik, serta akibat hukum adanya pengakuan dan pengesahan anak di Kabupaten Kulon Progo.

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian berupa penelitian kepustakaan, dokumen dan juga dilakukan penelitian lapangan. Dalam penelitian kepustakaan digunakan sarana studi dokumen untuk mendapatkan data sekunder, sedangkan penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dilakukan dengan wawancara. Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dianalisis secara kualitatif. Data tersebut diuraikan lebih lanjut dengan metode deskriptif analisis, yaitu dalam membahas permasalahan dilakukan dengan cara mengidentifikasi, menganalisis dan menafsirkan data yang telah diperoleh untuk diambil suatu kesimpulan.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa proses pengakuan dan pengesahan anak luar kawin di masa pandemi covid-19 di Kabupaten Kulon Progo dilakukan baik secara daring maupun secara manual sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akibat hukum adanya pengakuan anak secara sah oleh ayah biologisnya yaitu anak yang diakui tersebut tidak saja mempunyai hubungan perdata dengan ibunya, tetapi juga mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya, sedangkan akibat hukum adanya pengesahan anak secara sah yaitu anak yang disahkan tersebut berkedudukan sebagai anak sah dari kedua orang tuanya yang telah melakukan perkawinan secara sah. Permasalahan yang terjadi dalam praktik pengakuan dan pengesahan anak di Kabupaten Kulon Progo yaitu masih banyak anak yang lahir dari orang tua yang tidak terikat perkawinan yang oleh ketentuan yang ada tidak dapat diakui oleh ayah biologisnya, dan juga masih ada anak yang saat dilahirkan orang tuanya belum melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum agama, sehingga meskipun orang tua biologisnya kemudian melangsungkan perkawinan secara sah, anak tersebut tidak dapat disahkan karena terkendala aturan hukum agama yang dianut orang tuanya.

**Kata Kunci :** Anak; Pengakuan; Pengesahan; Undang-Undang Administrasi Kependudukan

### PENDAHULUAN

Setiap manusia dalam hidup bermasyarakat akan senantiasa dihadapkan pada suatu permasalahan hidup yang serba kompleks sifatnya dan permasalahan – permasalahan yang dihadapi oleh

pribadi manusia yang satu dengan pribadi manusia yang lainnya tidaklah selalu sama, karena adanya perbedaan kepentingan maupun perbedaan situasi dan kondisi dari masing-masing individu di dalam masyarakat. Manusia sejak dilahirkan selalu hidup

bersama-sama dalam kelompok yang disebut masyarakat. Masyarakat merupakan suatu kehidupan bersama yang terorganisir untuk mencapai dan merealisasikan tujuan bersama (Mertokusumo, 1986).

Hubungan antara seorang pria dengan seorang wanita dalam suatu perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974 yang sudah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), termasuk juga mengenai akibat dari adanya suatu perkawinan baik akibat terhadap hubungan suami istri, anak keturunan maupun akibat perkawinan terhadap harta kekayaan suami istri di dalam suatu perkawinan.

Meskipun telah ada peraturan –peraturan yang mengatur hubungan antara pria dan wanita dalam suatu keluarga, baik peraturan yang ada dalam Hukum Agama, Hukum Adat maupun peraturan yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan, namun dalam kehidupan masyarakat masih sering terjadi adanya pelanggaran – pelanggaran terhadap aturan-aturan yang sudah ada tersebut, seperti adanya pria dan wanita yang hidup bersama di luar perkawinan yang di dalam masyarakat sering disebut dengan istilah “*kumpul kebo*” atau hubungan intim antara pria dan wanita di luar perkawinan yang sah baik di daerah pedesaan maupun perkotaan. Meskipun sangat dicela oleh masyarakat, namun pada kenyataannya masih sering terjadi hubungan antara pria dan wanita di luar perkawinan yang sah, sehingga mengakibatkan lahirnya anak-anak yang tidak sah atau sering disebut anak luar kawin. Anak luar kawin sering disebut sebagai “anak haram jadah”, sebutan yang tidak dikenal dalam masyarakat yang beriman kepada Tuhan. Walaupun kehadiran si anak tanpa hubungan perkawinan, bukan kehadirannya yang patut dicela dan dicerca, tetapi perbuatan kedua insan yang menjadi orang tuanya. Setiap anak tidak pernah minta dilahirkan, tetapi sekali ia lahir ia berhak mendapat perlindungan hukum sama tanpa beda. Anak kandung lahir menangis diterima tertawa, anak tidak sah lahir juga menangis, tetapi disambut dengan tangis pula (Bismar Siregar, 1986).

Kehadiran anak luar kawin di tengah-tengah masyarakat merupakan sesuatu hal yang tidak dapat dihindari, dan hal ini diperlukan peraturan yang jelas mengenai kedudukan anak luar kawin ini. Secara biologis setiap anak pasti mempunyai ayah dan ibu, karena tidak mungkin anak akan lahir tanpa adanya hubungan antara ayah dan ibunya. Ibu dari seorang anak adalah wanita yang mengandung dan melahirkan anak itu, sedangkan ayahnya adalah laki – laki yang membenihkan anak tersebut. Namun

demikian secara hukum belum tentu orang tua biologis itu selalu merupakan orang tua yuridis bagi seorang anak.

Mengenai anak luar kawin di dalam Undang-Undang Perkawinan diatur dalam pasal 43 yang menyatakan, bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, dan dalam ayat (2) dinyatakan bahwa kedudukan anak tersebut selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Namun sayang sudah hampir 46 tahun Undang-Undang Perkawinan ini berlaku di Indonesia Peraturan Pemerintah yang akan mengatur mengenai anak luar kawin ini belum ada. Dari ketentuan pasal 43 Undang-Undang Perkawinan tersebut dapat diartikan bahwa anak luar kawin itu hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, sedangkan dengan laki – laki yang membenihkan anak tersebut secara hukum atau secara yuridis tidak ada hubungan apa – apa.

Di Negara Republik Indonesia pada tanggal 29 Desember 2006 telah diundangkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan pada tanggal 28 Juni 2007 telah diundangkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang tersebut. Kemudian pada tanggal 24 Desember 2013 telah ditetapkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Konsiderans Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bagian menimbang huruf a menyebutkan; “ bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk dan / atau Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Berdasarkan ketentuan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 pada konsiderans bagian menimbang huruf a dapat dipahami bahwa negara pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa penting yang dialami oleh penduduknya, tujuannya tentu saja untuk

kepentingan warga masyarakat itu sendiri.

Pasal 1 angka 17 Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyatakan bahwa Peristiwa Penting yang dimaksud dalam ketentuan adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Sedangkan pihak yang melakukan pencatatan peristiwa penting tersebut adalah Pejabat Pencatatan Sipil yaitu pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan (Pasal 1 angka 16 Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013).

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting yang dialami oleh seseorang atau warga negara, sehingga peristiwa perkawinan berhak mendapatkan perlindungan serta pengakuan dari negara, tetapi untuk mendapatkan hak tersebut, tentu harus memenuhi ketentuan yang ditentukan oleh negara.

Undang – Undang Perkawinan Pasal 1 mengatur, bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan bagi mereka yang beragama Islam, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam ( KHI ) pada Pasal 2 mengatur, bahwa Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.“

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Perkawinan, perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Dalam penjelasan pasal tersebut menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang – undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Soemiyati, 1986).

Pasal 2 ayat (2) Undang – Undang Perkawinan mengatur, bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Soemiyati, 1986).

Pemahaman mengenai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat ditelusuri di dalam penjelasan

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu sendiri. Soemiyati menjabarkan apa yang menjadi tujuan dari ketentuan Pasal 2 ayat (2) tersebut berdasarkan penjelasan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu,

Berdasarkan apa yang termuat di dalam penjelasan umum Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, dapat dipahami bahwa pencatatan perkawinan bertujuan untuk menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas baik bagi yang bersangkutan maupun bagi pihak lain, karena dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi dan termuat pula dalam suatu daftar yang khusus disediakan untuk itu, sehingga sewaktu – waktu dapat dipergunakan bilamana perlu dan dapat dipakai sebagai alat bukti yang otentik, dan dengan surat bukti itu dapatlah dibenarkan atau dicegah suatu perbuatan yang lain (Soemiyati, 1986). Pencatatan perkawinan bukan penentu sah tidaknya suatu perkawinan, tetapi hanya menyatakan bahwa peristiwa perkawinan benar – benar terjadi, jadi semata – mata hanya bersifat administratif (Soemiyati, 1986).

Berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dapat dipahami bahwa pencatatan sipil merupakan hak sekaligus merupakan kewajiban bagi setiap orang yang mengalami peristiwa penting dalam hidupnya, agar peristiwa penting yang dialaminya mempunyai bukti autentik yang mempunyai kekuatan hukum bahwa peristiwa itu benar-benar terjadi. Hal ini perlu dilakukan dalam rangka untuk menentukan status keperdataan seseorang.

Peristiwa penting yang mungkin dialami seseorang dalam hidupnya antara lain adalah adanya peristiwa pengakuan dan pengesahan anak. Peristiwa pengakuan dan pengesahan anak harus dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di wilayah mana peristiwa itu terjadi.

Pengakuan anak (pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut) wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan, dan kewajiban melaporkan tersebut dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah. Dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.

Pengesahan Anak (pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak

tersebut) wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan, dan kewajiban melaporkan tersebut dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah. Dan berdasarkan laporan pengesahan anak tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengesahan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan Anak.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti memiliki minat untuk melakukan penelitian tentang pengakuan dan pengesahan anak dalam perspektif Undang – Undang Administrasi Kependudukan di Kabupaten Kulon Progo.

#### PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pengakuan dan pengesahan anak di Kabupaten Kulon Progo pada masa pandemi covid-19 ini, dan apakah akibat hukum adanya pengakuan dan pengesahan anak tersebut.
2. Permasalahan-permasalahan apa sajakah yang terjadi dalam praktik pengakuan dan pengesahan anak di Kabupaten Kulon Progo pada masa pandemi covid-19 ini, dan bagaimana cara mengatasinya.

#### METODE

1. Spesifikasi Penelitian  
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif.
2. Lokasi Penelitian dilakukan di Daerah Kabupaten Kulon Progo.
3. Teknik Pengumpulan Data.  
Data dalam penelitian ini meliputi dua macam, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan dengan cara pengamatan secara langsung ke lapangan untuk memperoleh keterangan yang relevan dengan objek penelitian melalui wawancara mendalam (*Indepth Interview*). Pedoman wawancara (*Interview guide*) dibuat sebelum terjun ke lapangan yang digunakan sebagai pengarah pada saat wawancara. Adapun responden yang akan diwawancarai dalam penelitian ini adalah para pejabat yang terkait dalam pelaksanaan pengakuan dan pengesahan anak di Kabupaten Kulon Progo yang meliputi pejabat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pengadilan

Agama, dan Pengadilan Negri. Sedangkan data sekunder dikumpulkan dengan studi pustaka, yang meliputi buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan hasil penelitian yang relevan.

#### 4. Analisis Data.

Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif melalui tahap-tahap sebagai berikut:

##### a. Reduksi Data

Reduksi data meliputi proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data mentah yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan maupun hasil wawancara yang ada. Dalam tahap ini, data disederhanakan, mana yang dipakai dan mana yang tidak dipakai. Data yang dipakai kemudian disusun untuk selanjutnya disajikan melalui tahap berikutnya.

##### b. Penyajian Data

Data dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk teks narasi. Dari penyajian data tersebut selanjutnya diinterpretasikan dan selanjutnya ditarik kesimpulan.

##### c. Penarikan Kesimpulan.

Berdasarkan tahap-tahap tersebut, setelah data diperoleh dari lapangan, baik melalui observasi, wawancara, maupun dari studi kepustakaan kemudian direduksi dengan mendasarkan pada upaya untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian yang diajukan. Data yang sudah direduksi sesuai dengan pokok masalah dan dibantu dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku selanjutnya direkonstruksi dengan pendekatan kualitatif ke dalam uraian deskripsi yang utuh dan akhirnya diambil kesimpulan.

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

##### Pengakuan dan pengesahan anak di Kabupaten Kulon Progo pada masa pandemi covid-19

Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, mengatur bahwa yang dimaksud dengan Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk kepentingan publik dan pembangunan sektor lain.

Penyelenggaraan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada masa pandemi covid -

19 di Kabupaten Kulon Progo senantiasa mendasarkan pada Undang – Undang Administrasi Kependudukan yaitu Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Juga mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 mengatur bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Sedangkan Pasal 1 angka 16 Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 mengatur bahwa pihak yang melakukan pencatatan peristiwa penting tersebut adalah Pejabat Pencatatan Sipil yaitu pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Penyelenggaraan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang di Kabupaten Kulon Progo pada masa pandemi covid-19 dilakukan secara daring didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, namun juga masih melayani pencatatan peristiwa penting secara manual.

Praktik kehidupan sehari-hari menunjukkan bahwa kedudukan hukum anak luar kawin pada dasarnya adalah sebagai anak ibu, artinya hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya, dengan kata lain ibu dan keluarga ibu anak luar kawin itu yang bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pendidikan anak luar kawin tersebut. Namun demikian dalam kasus – kasus tertentu ada kemungkinan hubungan antara anak luar kawin dengan bapak biologisnya yaitu apabila ada pengakuan yang dilakukan oleh bapak biologis anak luar kawin tersebut atau ada kemungkinan anak luar kawin itu mendapat tunjangan biaya hidup dari bapak biologisnya apabila tuntutan pengakuan dan biaya hidup anak luar kawin yang diajukan ibunya terhadap bapak biologis anak luar kawin itu dikabulkan.

Kedudukan hukum anak luar kawin seperti yang telah diatur di dalam pasal 43 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diperbaharui dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan pada dasarnya adalah sebagai anak ibu dan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Demikian juga dalam praktiknya, sehingga hanya ibu dan keluarga ibunya saja yang bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pendidikan anak luar kawin tersebut.

Pada saat sekarang ini pengaturan mengenai pengakuan dan pengesahan anak diatur dalam Pasal 49 dan Pasal 50 UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Ketentuan Pasal 49 UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur tentang Pengakuan Anak, sebagai berikut:

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak.

Pengakuan anak luar kawin merupakan suatu perbuatan hukum untuk melindungi anak luar kawin, adanya tindakan pengakuan akan membangkitkan status personal anak luar kawin yaitu timbulnya hubungan hukum antara anak luar kawin dengan orang tua yang mengakuinya. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 280 K.U.H.Perdata yang menyatakan bahwa, “Dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbulah hubungan perdata antara si anak dan bapak atau ibunya”.

Pengakuan terhadap anak luar kawin yang dilakukan oleh bapak biologisnya dapat terjadi karena inisiatifnya sendiri, dan pengakuan yang dilakukan harus mendapat persetujuan dari ibu anak luar kawin itu karena ibu yang paling tahu siapa bapak biologis dari anak yang dilahirkannya, di samping itu juga untuk memberikan kepastian tentang kebenaran asal usul anak. Namun demikian pengakuan anak luar kawin dapat juga terjadi karena terkabulnya tuntutan dari ibu anak luar kawin itu,

baik yang ditempuh secara kekeluargaan maupun melalui sidang pengadilan.

Ada kalanya anak luar kawin berubah kedudukannya menjadi anak sah yaitu dengan adanya tindakan pengesahan terhadap anak luar kawin tersebut oleh kedua orang tuanya. Tindakan pengesahan terhadap anak luar kawin ini dilakukan apabila kedua orang tua biologis anak luar kawin itu kemudian melangsungkan perkawinan.

Pelaksanaan pengesahan terhadap anak luar kawin harus dilakukan secara tegas, dalam artian harus dalam bentuk akta otentik. Pengesahan anak luar kawin dalam bentuk akta otentik tidak harus dalam bentuk akta tersendiri, tetapi dapat bersama-sama dalam akta perkawinan orang tuanya atau dapat juga dimasukkan dalam akta kelahiran anak luar kawin tersebut.

Apabila ada orang tua yang pada waktu melangsungkan perkawinan lalai melakukan pengakuan dan pengesahan terhadap anak yang telah dilahirkannya, maka demi kepentingan si anak luar kawin itu atau untuk kepastian hukum status anak luar kawin itu dapat diajukan permohonan penetapan pengesahan anak luar kawin ke Pengadilan Negeri di wilayah mana pasangan suami istri tersebut bertempat tinggal dengan disertai bukti-bukti dan juga keterangan para saksi yang mengetahui tentang kelahiran anak luar kawin tersebut.

Ketentuan Pasal 50 UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur tentang Pengesahan Anak, sebagai berikut ;

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dalam Pasal 70 sampai dengan Pasal 74 mengatur tentang Pencatatan Pengakuan Anak.

Dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut mengatur bahwa pencatatan

pengakuan anak terdiri dari:

- a. pencatatan pengakuan anak di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- b. pencatatan pengakuan anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah menurut hukum agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain pencatatan tersebut, terdapat pencatatan pengakuan anak lainnya, yaitu:

- a. pencatatan pengakuan anak bagi WNI Bukan Penduduk di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- b. pencatatan pengakuan anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah menurut hukum agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bagi WNI Bukan Penduduk di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pencatatan pengakuan anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah menurut hukum agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan persyaratan lainnya berupa:

- a. kutipan akta kelahiran;
- b. KK; dan
- c. KTP-el.

Pencatatan pengakuan anak bagi WNI Bukan Penduduk di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan:

- a. surat pernyataan pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung;
- b. surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- c. kutipan akta kelahiran anak; dan
- d. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia.

Pencatatan pengakuan anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah menurut hukum agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bagi WNI Bukan Penduduk di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan:

- a. Salinan penetapan pengadilan dari pengadilan yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. kutipan akta kelahiran anak; dan
- c. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia.

Dalam ketentuan Pasal 75 sampai dengan Pasal 79 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 mengatur tentang Pencatatan Pengesahan Anak.

Pencatatan pengakuan anak terdiri dari:

- a. pencatatan pengesahan anak bagi Penduduk WNI dan Orang Asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- b. pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Selain pencatatan tersebut, terdapat pencatatan pengesahan anak lainnya, yaitu:

- a. pencatatan pengesahan anak bagi WNI Bukan Penduduk di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- b. pencatatan pengesahan anak bagi WNI Bukan Penduduk di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan persyaratan lainnya berupa:

- a. kutipan akta kelahiran;
- b. KK; dan
- c. KTP-el.

Pencatatan pengesahan anak bagi WNI Bukan Penduduk di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan:

- a. kutipan akta kelahiran;
- b. kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak; dan
- c. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia.

Pencatatan pengesahan anak bagi WNI Bukan Penduduk di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dilaporkan pada Perwakilan Republik

Indonesia dengan memenuhi persyaratan:

- a. salinan penetapan pengadilan dari pengadilan yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. kutipan akta kelahiran; dan
- c. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia.

Adanya pengakuan anak yang dilakukan oleh ayah biologisnya dengan memenuhi persyaratan pengakuan anak dan dengan tata cara pengangkatan anak yang telah ditentukan, maka bukti pengakuan anak tersebut akan dicatat pada catatan pinggir Akta Kelahiran Anak yang diakui tersebut, sehingga mempunyai akibat hukum adanya hubungan keperdataan antara anak tersebut dengan ibu kandung yang melahirkannya dan juga dengan ayah biologis yang mengakuinya. Konsekuensi adanya pengakuan anak tersebut akan timbul hak dan kewajiban antara orang tua yang mengakui dengan anak yang diakui, antara lain bahwa orang tua yang mengakui anak tersebut mempunyai kewajiban untuk mendidik dan membiayai anak yang diakui sebagai bapak yang baik dan bertanggungjawab atas kelangsungan hidup atau masa depan anak yang diakui, demikian juga anak yang diakui mempunyai kewajiban untuk menghormati dan mematuhi nasehat orang tua yang mengakuinya. Sehingga dengan adanya pengakuan anak tersebut anak yang diakui tidak hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu yang melahirkannya, tetapi juga mempunyai hubungan nasab dengan bapak biologisnya meskipun orang tuanya tidak hidup dalam ikatan perkawinan yang sah.

#### **Akibat Hukum Adanya Pengesahan Anak**

Adanya pengesahan anak yang dilakukan oleh kedua orang tua yang telah melakukan perkawinan yang sah terhadap anak-anak yang telah dilahirkan sebelum perkawinannya dengan memenuhi persyaratan pengesahan anak dan dilakukan menurut tata cara pengesahan anak yang telah ditentukan, akan menimbulkan akibat hukum yang sangat berarti bagi kehidupan anak-anak yang disahkan tersebut. Pengesahan anak yang secara yuridis dapat dibuktikan dengan apa yang tertulis dalam Akta Kelahiran Anak yang di sahkan yaitu yang dicatat dalam catatan pinggir Akta Kelahiran Anak yang di sahkan, mempunyai konsekuensi bahwa anak tersebut mempunyai kedudukan yang sama sebagai anak sah dari kedua orang tuanya. Sehingga anak yang disahkan tersebut mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan anak-anak sah kedua orang tuanya.

#### **Permasalahan-permasalahan dalam praktik pengakuan dan pengesahan anak di Kabupaten**

### Kulon Progo pada masa pandemi covid-19

Masih ada anggota masyarakat yang tidak mengetahui cara mengajukan permohonan pengakuan dan pengesahan anak, terbukti masih ada pasangan suami istri yang beragama Islam mengajukan permohonan pengesahan anak ke Pengadilan Negri, sehingga saat pencatatan peristiwa pengesahan anak di tolak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, karena diajukan pada pengadilan yang tidak berwenang.

Masih ada anak yang lahir dari orang tua yang tidak terikat perkawinan yang tidak diakui oleh ayah biologisnya, demikian juga masih ada anak yang saat dilahirkan orang tuanya belum melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum agama, sehingga anak tersebut tidak dapat disahkan meskipun orang tuanya kemudian melangsungkan perkawinan secara sah, khususnya bagi pasangan yang menganut agama Islam.

### SIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pengakuan Dan Pengesahan Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Undang Undang Administrasi Kependudukan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Kulon Progo dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses pengakuan dan pengesahan anak luar kawin di masa pandemi covid-19 di Kabupaten Kulon Progo dilakukan baik secara daring maupun secara manual sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengakuan anak wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana di mana wilayah pengakuan anak itu dilakukan, dan berdasarkan laporan pengakuan anak tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengakuan anak. Sedangkan pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara, dan pengesahan anak tersebut harus dilaporkan pada Instansi Pelaksana di wilayah mana ayah dan ibu anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan, kemudian berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak.
2. Akibat hukum adanya pengakuan anak secara sah oleh ayah biologisnya yaitu anak yang diakui tersebut tidak saja mempunyai hubungan perdata dengan ibunya, tetapi juga mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya. Sedangkan akibat hukum adanya pengesahan anak secara sah yaitu anak yang disahkan tersebut berkedudukan sebagai anak sah dari

kedua orang tuanya yang telah melakukan perkawinan secara sah.

3. Permasalahan yang terjadi dalam praktik pengakuan dan pengesahan anak di Kabupaten Kulon Progo yaitu masih banyak anak yang lahir dari orang tua yang tidak terikat perkawinan yang oleh ketentuan yang ada tidak dapat diakui oleh ayah biologisnya, demikian juga masih ada anak yang saat dilahirkan orang tuanya belum melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum agama, sehingga meskipun orang tua biologisnya kemudian melangsungkan perkawinan secara sah, anak tersebut tidak dapat disahkan karena terkendala aturan hukum agama yang dianut orang tuanya.

### DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, A. (1984) *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata (BW). PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Mertokusumo, S. (1986). *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Liberty, Yogyakarta.
- Satrio, J. (2000). *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang Undang*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Siregar, B. (1986). *Hukum dan Hak- Hak Anak*, CV. Rajawali, Jakarta.
- Soedaryo Soimin (1992). *Hukum Orang dan Keluarga, Perspektif Hukum Perdat Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soemiyati (1986). *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang – Undang Perkawinan*, ctk. Kedua, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.
- Witanto (2012). *Hukum Keluarga dan Hak Kedudukan Anak Luar Kawin*, Jakarta, Prestasi Pustaka.

### Peraturan Perundang-undangan :

- Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013



tentang Perubahan Atas Undang – Undang  
Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi  
Kependudukan  
Inpres ( Instruksi Presiden ) Nomor 1 Tahun 1991  
Tentang Kompilasi Hukum Islam  
Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2019  
Tentang Penyelenggaraan Administrasi  
Kependudukan